

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu kegiatan operasional perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan-pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan pengertian mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Dari segi pembiayaan inilah bank syariah dipergunakan oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang merupakan alternatif yang tidak dapat diberikan oleh bank konvensional. Setelah itu, diharapkan bank syariah dapat memberikan dukungan kepada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Tingginya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil menurut Beik (2006) mempunyai beberapa keunggulan, yaitu : *Pertama*, Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. *Kedua*, Nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syariah atau bank

konvensional. Nasabah akan membandingkan antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Dimana selama ini, kecenderungannya *rate of return* bank syariah lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Dengan demikian diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah. *Ketiga*, Peningkatan persentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah. *Keempat*, Pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi. Selain itu, dengan mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil bank syariah dapat menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum / Bank Umum Syariah. Dalam sistem

perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa karakteristik dan ciri khas yang menjadi keunggulan BPR Syariah, yaitu : *Pertama*, skala usaha yang kecil memungkinkan untuk beradaptasi dengan cepat dan *responsive* terhadap lingkungan bisnis yang bergejolak. *Kedua*, lebih fleksibel, sehingga memiliki lebih banyak peluang untuk berinovasi dan bereksperimen. *Ketiga*, memiliki banyak sumber keunikan yang berbasis budaya setempat. *Keempat*, dapat memanfaatkan peluang kecil yang ada. *Kelima*, mudah untuk bangkit kembali, bila menghadapi kondisi bisnis yang kurang menguntungkan.

Pembiayaan merupakan salah aktivitas BPR Syariah karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dibagi menjadi tiga prinsip yakni prinsip jual beli, bagi hasil, dan jasa. Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Selain itu, pembiayaan bagi hasil juga merupakan produk yang berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter dan syariah, karena produk ini melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola usaha yang tidak diragukan memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung dan melakukan pembinaan terhadap manajemen dan operasional. Oleh karena itu, produk ini sangat mendorong sektor riil untuk berkembang. Pembiayaan bagi hasil didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang modalnya berasal dari bank syariah 100% dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. *Mudharib* dalam pelaksanaan pembayaran angsuran sangat variatif, sehingga dalam praktiknya pembiayaan ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak *mudharib* tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang *auditable*. Selain itu, dalam pembiayaan *mudharabah* menuntut persyaratan kejujuran dan keterbukaan. Oleh karena itu, pembiayaan *mudharabah* memiliki rasio lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Sedikit berbeda dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal. Akan tetapi, walaupun dalam pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis pembiayaan yang proporsi penyaluran kepada masyarakat lebih kecil. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan *musyarakah* juga sebagaimana pembiayaan *mudharabah* bisa terjadinya konflik keagenan yang timbul karena adanya *asymmetric information*.

*Asymmetric information* adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Asimetri informasi yang dilakukan agen (pengusaha/debitur) dalam kontrak keuangan

biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection*. Akan tetapi, dalam pembiayaan *musyarakah* antara kedua belah pihak mempunyai hak yang lebih wajar dalam *monitoring* bahkan intervensi operasi. Sehingga secara tidak langsung akan mengurangi *asymmetric information* tersebut. Walaupun demikian, tetap saja pembiayaan *musyarakah* masih kalah dengan pembiayaan *murabahah*, yang merupakan pembiayaan dengan persentase terbesar yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah.

Walaupun belum banyak penelitian tentang pembiayaan *musyarakah*, karena pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang memiliki rasio terendah diantara pembiayaan lainnya. Namun, penelitian tentang *musyarakah* sudah mulai dilakukan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Fuadah (2008) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian Martini (2010) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *musyarakah*. Semakin besar DPK yang terkumpul, maka akan semakin besar pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan.

Faktor yang dianggap berpengaruh dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga (DPK), modal sendiri, tingkat pendapatan bagi hasil, kas, dan inflasi. Sementara itu, pembiayaan yang dilemparkan ke masyarakat oleh bank syariah juga sangat ditentukan oleh perolehan DPK. Berbagai macam kebijakan yang dilakukan bank untuk menarik dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari masyarakat akan dilemparkan ke masyarakat yang

membutuhkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan. DPK disinyalir menentukan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Syariah, karena jika tidak ada dana yang terhimpun dari masyarakat, maka BPR Syariah tidak bisa melakukan fungsi *intermediarynya*. Oleh karena itu, DPK dimasukkan dalam variabel pengaruh pembiayaan *musyarakah*.

Hasil penelitian Martini (2010) mengatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Peningkatan jumlah DPK akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan bank untuk pembiayaan. Hal ini berarti, semakin bertambah jumlah DPK maka semakin bertambah pula penawaran pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh bank.

Sama halnya dengan dana pihak ketiga (DPK), modal sendiri juga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah karena modal pemilik dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif yaitu disalurkan untuk pembiayaan sebagaimana dana pihak ketiga (DPK).

Hasil penelitian Martini (2010) menyimpulkan bahwa modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Selain DPK, peningkatan jumlah modal sendiri akan menambah dana yang disalurkan oleh BPR Syariah untuk pembiayaan.

Tingkat pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang akan didapat oleh BPR Syariah jika menyalurkan pembiayaan, sehingga bisa meningkatkan kegiatan operasional BPR Syariah. Oleh karena itu, tingkat pendapatan bagi hasil juga dimasukkan dalam variabel penelitian ini.

Hasil penelitian Martini (2010) menyatakan bahwa tingkat pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* dan bertolak belakang dengan penelitian Maryanah (2008) yang menemukan pengaruh positif signifikan antara profit dan pembiayaan bagi hasil. Semakin besar bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan, maka akan memperbesar tingkat profitabilitas BPR Syariah, sehingga akan semakin besar juga pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan.

Setiap perusahaan memerlukan kas dalam menjalankan aktivitas usahanya baik sebagai alat tukar dalam memperoleh barang atau jasa maupun sebagai investasi dalam perusahaan tersebut, tidak terkecuali dengan bank. Pengertian kas menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002 : 85) adalah sebagai berikut : “Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan”. Pengertian lain dari kas adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk kegiatan umum perusahaan.

Dalam laporan arus kas para pemakai dapat mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Likuiditas mengacu kepada kedekatan pada kas dari aktiva dan kewajiban-kewajiban. Solvabilitas mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Dan fleksibilitas keuangan mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk bereaksi dan beradaptasi

terhadap memburuknya keuangan serta keutuhan dan peluang yang tak terduga. Data tersebut akan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih dan dianalisa lebih lanjut. Idealnya laporan arus kas dapat menunjukkan sampai seberapa jauh efisiensi pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan telah dicapai manajemen. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai keutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.

Hasil penelitian Octavina (2011) menyimpulkan bahwa kas tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya “*Idle cash*”, dimana terjadi penumpukan kas menganggur pada bank syariah. Kas tidak digunakan untuk penyaluran dana seperti pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* bahkan *murabahah*. Sedangkan penelitian Ma’arif (2006) mempunyai hasil bahwa kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika kas yang dimiliki bank syariah rendah, maka akan menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

Inflasi juga berpengaruh terhadap BPR Syariah, karena jika terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan bunga kemudian berdampak pada kenaikan bunga oleh bank-bank umum yang akhirnya juga berdampak pada

bank syariah sehingga bagi hasil BPR Syariah ikut naik, juga dikarenakan jika terjadi inflasi dunia usaha akan mengalami kelesuan sebab permintaan *agregat* akan turun.

Hasil penelitian Leovyati (2011) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Inflasi dapat menyebabkan tingginya resiko default. Resiko ini akan meningkatkan *non performing financing* (NPF) perbankan syariah. Sehingga ketika tingkat inflasi dalam keadaan tinggi, maka pihak bank akan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, baik jenis pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* bahkan *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul **”FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Martini (2010). Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martini (2010). Perbedaan yang pertama adalah periode penelitian yaitu 2010-2012. Perbedaan yang kedua adalah sampel penelitian. Perbedaan yang ketiga merujuk pada penelitian Octavina (2011) dan Leovyati (2011) dengan menambah variabel independen yaitu kas dan inflasi. Sehingga penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian tersebut diatas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah?
2. Apakah modal sendiri berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah?
3. Apakah tingkat pendapatan bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah?
4. Apakah kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah?
5. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah.
2. Untuk menguji apakah modal sendiri berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah.
3. Untuk menguji apakah tingkat pendapatan bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah.
4. Untuk menguji apakah kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah.

5. Untuk menguji apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *musyarakah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu syariah di Indonesia, khususnya tentang pembiayaan *musyarakah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bidang Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan pemberian pembiayaan *musyarakah* dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BPR Syariah tentang pembiayaan mereka dalam menghadapi berbagai masalah baik dari dalam manajemen tersebut maupun berbagai ancaman dari luar demi perkembangan dan keberlangsungan BPR Syariah.